

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

Terlaksananya tata kelola keuangan Daerah di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang penganggaran sudah menggunakan dengan **Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD)** sedangkan penatausahaan keuangan daerah sampai dengan pelaporan keuangan daerah masih memakai aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2015.

Keberhasilan capaian kinerja Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2021 melalui kegiatan-kegiatan yaitu :

- Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi seluruh SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarbaru untuk persamaan persepsi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Diharapkan melalui pelaksanaan asistensi ini SKPD dalam menyusun RKA sudah sesuai dengan jenis klasifikasi belanja yang tepat. dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terdapat lagi kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja.
- Sebagai salah satu dokumen SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD Kota Banjarbaru tahun 2020 agar tertib administrasi maka telah ditetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Standar Harga Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kebijakan Akuntansi.
- Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2022 tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 dan Perda Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021